YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN : 2808-2346
e-ISSN : 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v4i6.4333

INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER DI DESA TRAMOK KOKO BANGKALAN

The Internalization of Religious Moderation from the Perspective of Contemporary Fiqh in Tramok Village, Kokop, Bangkalan

Sumiyati & Tutik Hamidah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
sumiyatisyauqy@gmail.com; tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 15, 2024	Dec 1, 2024	Dec 9, 2024	Dec 14, 2024

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how to analyze the internalization of religious moderation from a contemporary fiqh perspective and what the implications of religious moderation from a contemporary fiqh perspective are that occur in the village of Tramok Kokop Bangkalan. This method uses a descriptive qualitative approach carried out with data analysis which is used as a process of collecting data, presenting data, drawing conclusions. The type of research in this article uses a case study type by focusing on a problem that you want to know and understand in depth and universally. The results of this research reveal that the internalization of religious moderation from the perspective of contemporary jurisprudence concludes that the process of internalization of religious moderation from the perspective of contemporary jurisprudence is more inclined towards the social attitudes of local communities with various social, religious and customary activities by prioritizing adab rather than ego, both among local communities and outside communities and The implications of religious moderation from contemporary Islamic jurisprudence perspectives that occur in society can build and establish stronger social relations so

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

as to create peaceful, safe, secure and prosperous social life between communities and religion.

Keywords: Internalization; Religious; Moderation; Contemporary; Fiqh

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana analisis internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer dan bagaimana implikasi dari moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di desa Tramok Kokop Bangkalan. Metode ini menggunakan pendekatan kualitati deskriptif yang dilakukan dengan analisis data yang digunakan sebagai proses pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis study kasus dengan mengambil focus pada suatu permasalahan yang ingin diketahui dan dipahamisecara mendalam dan universal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa intenalisasi moderasasi beragama perspektif fiqih kontemporer menyimpulkan bahwa proses internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer lebih condong pada sikap social masyarat setempat dengan berbagai aktivita social, keagamaan, adat yang adat dengan mengedepankan adab daripada ego baik antar masyarakat lokal ataupun masyaraka luar dan implikasi dari moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di masyarakat dapat membangun dan menjalin hubungan social yang lebih kuat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai, aman, tentram, dan sejahtera antar masyarakat dan agama.

Kata Kunci: Internalisasi; Moderasi; Beragama; Fiqih; Kontemporer

PENDAHULUAN

Sejatinya, moderasi beragama adalah suatu sikap atau tindakan yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak baik secara individu ataupun kelompok sebagai ekspresi sikap yang hidup di tengah keberagaman dan kebinekaan fakta social yang ada. Akan tetapi, perbedaan beragama sering kali menjadi fenomina yang sulit dihindari dalam bersosial masyarakat begitu juga di Indonesia. Beberapa factor yang menjadi pemicu terjadinya fenomina tersebut diantaranya adanya ekstremisme, terorisme, radikalisme, sikap dan cara pandang beragama yang berlebihan hingga menghilangkan sisi kemanusiaannya, klaim kebenaran secara subyektif dan pemaksaan kehendak dalam menafsirkan agama, sebab pengaruh ekonomi dan politik yang memicu konflik, dan semangat beragama yang tidak sesuai dengan pemahaman yang kompleks serta tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam pedoman NKRI (Nisa, Yani, Andika, Yunus, & Rahman, 2021).

Konflik intoleran dalam beragama dari waktu ke waktu selalu ada baik dari skala kecil hingga skala besar. Diantaranya, penolakan pembangunan rumah ibadah dan perusakan bangunan jamaat HKBP di cilegon, pembakaran dan pengrusakan vihara juga hal lainnya di Tanjung Balai Selatan, gangguan terbanyak terhadap masjid-masjid Ahmadiyah di 2022 sebab

adanya perbedaan dari arus utama, serta gangguan yang dihadapi oleh vihara terbesar di Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Jawa Barat pada tahun 2022 (kbr.id – 17/11/2023). Pelaku yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki sikap intoleran terhadap agama lain atau bahkan hanya mengatas namakan agama dari hilangnya sikap kemanusian pada dirinya dan kurangnya pemahaman dalam beragama. Intoleran beragama merupakan sikap atau tindakan yang menolak atau tidak menghargai perbedaan beragama yang diyakini oleh orang lain.(Azzahra, 2018) Moderasi beragama hadir sebagai solusi untuk menghadapi tantangan yang terjadi dan fenomina dalam terjadinya intoleransi beragama dalam bersosial masyarakat.

Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan biologis beragama dengan pemeluk agama lain (Sidabutar & Marbun, 2023). Seorang agama sering kali dicap tidak sempurna dalam beragama, karena dianggap tidak menjadikankeseluruhan ajaran agama sebagai jalan hidup, serta tidak dijadikan laku pemimpin agmanya sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Umat yang moderat juga sering dianggap tidak sensitive, tidak memiliki kepedulian, atau tidak memberikan pembelaan Ketika, misalnya symbol-simbol agamanya diremehkan.

Penelitian terdahulu yang dikaji oleh Annisa Fridasus, dkk dengan tema Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis mengungkapkan bahwa tingkat moderasi beragama di Desa Baru tergolong baik, meskipun masih ada sejumlah warga yang belum sepenuhnya memahami konsep dan makna dari moderasi beragama. Kendati demikian, keharmonisan antarumat beragama di desa tersebut terpelihara dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari masyarakatnya yang multikultural, terdiri atas keberagaman budaya, suku, dan agama, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, menghargai, dan bergotong royong. Bersama-sama, mereka berhasil menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan demokrasi beragama secara harmonis.(Firdaus et al., 2021)

Penulis menganggap kajian ini menarik untuk dibahas dalam pe.rspektif fiqih kontemporer dengan adanya fenomina yang sering terjadi dan dianggap baru sebab tidak pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana

sikap fiqih kntemporer hadir memberikan solusi terbaiknya dalam kehidupan antar umat beragama khususnya di desa Tramok Kokop Bangkalan. Dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasannya pada bagaimana pengertian dan analisis moderasi beragama, prinsip moderasi beragam, dan bagaimana moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan bisa megkaji secara mendalam dan mendasar sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik serta tidak membingungkan.

Tujuan dari pelaksanaan penenlitian ini untuk: 1) bagaimana proses internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer di Desa Tramok Kokop Bangkalan; 2) bagaimana implikasi dari internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer di Desa Tamok Kokop Bangkalan.

METODE

Pendekatan dalam penelitian dengan judul "Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Kontemporer di Desa Tramok Kokop Bangkalan" menggunakan sebuah pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif ialah suatu cara atau sebuah prosedur dalam suatu penelitian yang bisa dipercaya mampu mendapatkan sebuah data deskriptif baik data itu berupa tulisan atau data berupa lisan dari semua pihak yang dijadikan onyek penelitian. (Moleong, 2017). Jenis penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah study kasus Study kasus merupakan suatu proses penelitian dimana peneliti mengambil focus masalah yang ingin dikaji secara mendalam dengan mengabaikan atau tidak menghiraukan problem atau masalah yang lain (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan begitu, penggunaan study kasus dalam penelitian ini dikarenakan keingina peneliti untuk focus terhadap masalah yang ingin dikaji dan diungkap secara mendalam sehingga mampu menghasil informasi yang kuat dalam mendeskripsikan masalah yang dikaji di tempat yang dijadikan obyek penelitian

Hadirnya peneliti menjadi instrument kunci di dalam penelitian dan peneliti juga bertugas sebagai pengumpul data dari semua informasi yang didapatkan. Peneliti secara langsung hadir dan meninjau sendiri obyek penelitian dengan tujuan mampu membangun hubungan baik dan bisa menghasilkan data yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Objek yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan focus penelitian dalm penelitian ini adalah masyarakat Desa Tramok Kokop Bangkalan karena di tempat ini peneliti beranggapan tempat ini cukup menarik untuk dijadika obyek sebuah penelitian yang berkaitan dengan internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer. Peneliti

menghasilkan sumber data di lapangan dengan melakukan proses wawancara selama proses pelaksanaan penelitian dengan beberapa masyarakat yang peneliti anggap bisa dipercaya dan valid informasi yang disampaikan. Tekni yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara observasi, pengkajian literasi, proses wawancara, serta pengambilan dokumentasi. Analisis dat yang digunakan oleh penenliti dalam proses penelitian ini adalaha analisis dekriptif yang bersifat kualitatif yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan penelitian. Langkah dalam proses analisis data yang digunakan oleh peneli melsalui reduksi data kemudian penyajian dan data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan pengecekan sebuah keabsahan data menggunakan sebuah ketekunan dari pengamat itu sendiri atau peneliti kemudian menggunakan triangulasi data serta pemeriksaan teman sejawat dengan cara diskusi atau saran kritik dalam hasil penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di sebuah tempat yang terletak di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Waktu atau proses pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 12 Oktober – 22 Novembert 2024. Lokasi ini dijadikan obyek peneliti untuk dikaji secara mendalam dan holistic sehingga dapat diketahui bagamaina internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di Desa Tramok Kokop Bangkalan tersebut.

HASIL

1. Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Kontemporer di Desa Tramok Kokop bangkalan

Internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi dalam kehidupan msyarakat desa tramok kokop bangkalan dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi yang ada di daerah tersebut. Pada dasarnya, masyarakat lebih menyadari bahwa kehidupan manusia harus berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam sedangkan pemahaman tentang modersasi beragama menurutnya adalah pemahaman baru namun prakteknya sama dengan apa yang diajarkan oleh islma itu sendiri yaitu tentang sikap, perilaku, dan praktek dalam bermasyarakat dengan baik sesuai dengan ajaran islam. Masyarakat di desa tramok kokop bangkalan tidak menutup mata dengan adanya perbedaan yang ada di zaman sekarang ini karena mereka cukup peka dengan kemajuan. Salah satu contoh kecanggihan tekhnologi yang sudah menguasai mereka khusunya para generasi muda dan kalangan anak-anak. Dikatakan

oleh sebagian masyarakat bahwa kurang lebih dari 20 tahun silam tekhnologi masih menjadi hal tabu dan maasih jarang ditemui di desa tramok dan mungkin yang memiliki hanyalah orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih memadai dan mampu untuk membelinya sebab dahulu masyarakat desa tramok mayoritas warga yang cukup sederhana bahkan bisa dibilang masing lumayan banyak yang kurang mampu jika digunakan untuk membeli teknologi berbeda dengan saat ini. Lalu bagi yang tidak punya pada saat itu adalah saling membantu dengan meminjamkan jika ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan kerabat jauhnya atau jika televisi, masyarakat bisa menonton di tentangga yang punya alat canggih tersebut untuk menyaksikan informasi-informasi yang terjadi baik melalui saluran di dalam negeri atau di luar negeri.

Masyarakat menyatakan bahwa praktek dari moderasi Bergama yang terjadi di desa tersebut lebih condong pada sikap kemanusiaan, keagamaan, dan adat setempat sebab di desa tramok kokop bangkalan semua masyarakatnya beragama islam jadi tidak ada menyangkut perbedaan agama namun jika suatu saat terjadi pendatang dengan yang memiliki agama yang berbeda, mereka akan menerima dengan baik sesuai adat yang ada dengan catatan yang bertamu juga harus bisa mengharagai daerah setempat. Sikap tolenransi menjadi salah satu cara dalam proses internalisasi moderasi beragama yang cukup signifikan di desa tramok kokop bangkalan ini. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya kehidupan yang terjadi di masyarakat secara umum akan baik-baik saja, rukun, damai dan tentram baik dengan masyarakat lokal ataupun dengan masyarakat luar seperti masyarakat desa lain atau kota lain selama tidak ada unsur melecehkan atau merendahkan harga diri masyarakat yang satu dengan yang lain. Namun Sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa sikap toleransi itu bisa saja hilang jika melanggar adat yang sudah dianggap mandarah daging di desa tersebut. Hal yang tidak mudah dihilangkan begitu saja hingga saat inipun bisa saja terjadi jika ada yang memancing dan merendahkan harga diri masyarakat tramok. Harga diri disini dalam artian membuat kericuhan dengan meremehkan bahwa masyarakat tramok dianggap tidak punya nyali atau kekuatan untuk melawan maka mereka akan menolak itu dengan pembuktian kekuatan yang dikenal carok. Tentuk ini pasti melibatkan kekompakan masyarakat desa tramok itu sendiri sebab bagi mereka satu yang luka, sakitnya terasa untuk semua masyarakat tramok dan mereka tidak kenal takut jika memang mereka tidak merasa melakukan kesalan dan ditantang dengan merendahkan mereka. Karakter itu tumbuh di

masyarakat desa tramok kokop bangkalan secara turun temurun namun hal ini juga tidak akan terjadi secara sembarangan apalagi acuh tak acuh.

Opini masyarat itu juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat tramok yang dijadikan tetuah di desa itu. Namun kata beliau pada dasarnya tidak ada yang menharapakan kericuhan antar masyarakat baik sesama lokal ataupun dengan masyarakat luar sehingga pasti ada yang menjembatani semisal terjadi konflik antar masyarakat selagi bisa didamaikan maka akan dilakukan perdamian seba jika carok itu terjadi dan sampai ada yang menjadi korban makan itu akan menjadi permasalahan yang tidak aka nada habisnya artinya akan terjadi secara terus menerus sampai dendamnya saling terbalaskan. Misalnya jika ada salah satu pihak yang meninggal maka dipastikan musuh harus membalas nyawa karena itu dianggap harga diri yang harus dipertahankan dan dalam filosofi madura itu dikenal dengan "dheripada pothe matah aghu'en pothe tolang" (daripada putih mata lebih baik putuh tulang). Maksud filosofii ini menurut tokoh desa adalah jika sudah terjadi hal carok sebab ada yang merendahkan harga diri desa tramok maka daripada pulang dengan keadaan nanggung malu lebih baik pulang dengan membawa harga diri dan martabat desa tramok tetap terjaga sekalipun harus kehilangan nyawa.

Sejatinya kehidupan yang terjadi di desa tramok itu sangat toleran terhadap sekala hal kehidupan baik dengan masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar sebab yang dilihat oleh masyarakat desa tramok itu adalah adab atau etikanya dalam bersosialisai. Moderasi beragama dapat diinternalisasikan dengan baik jika manusia itu bisa bersikap sesuai pada tenpatnya dan mengedepankan adapnya daripada egonya maka kehidupan masyarakat akan tentram sesuai apa yang diajarkan islam dan tujuan hidup dalam islam. Sekalipun ada pembahuan dalam kehidupan masyarakat desa tramok itu tidak akan langsung semial ada sebuat tradisi, kegiatan masyarakat dan lain sebagainya selama hal itu tidak keluar dari ajaran islam dan tidak merusakan adat disana serta tidak merendahkan harga diri masyaraka desa tramok itu sendiri.

2. **Implikasi Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Kontemporer Di Desa Tramok Koko Bangkalan**.

Implikasi dari moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di desa tramok adalah terjalinnya kerukunan masyarakat baik dengan masyarakt lokal atau masyarakat luar sehingga tidak mudah menimbulkan perselisihan dalam bermasyarakat. Di samping itu, masyarakat mampu membangun hubunga yang baik sehingga mudah

dalam menerpakan sikap tolong menolong yang baik jika ada yang butuh bantuan umum. Implikasi ini sebenarnya bisa terjadi dalam hal hubungan sosial yang dibuktikan dengan kerukunan dan sikap toleransi juga tolong menolong yang kompak oleh semua pihak masyarakat. Kemudian dalam jaringan usaha, hal ini bisa menimbulkan hubungan usaha yang saling mendukung antar masyarakat jika dikorelasikan dengan hal ekonomi dan perkembangan dalam perekonomian atau jaringan perkejaan sebab terkadang jaringan pekerjaan bisa didapatkan oleh hubungan yang baik sekalipun tidak memiliki hubungan darah.

Menurut tokoh disana juga menyatakan bahwa kerukunan masyarakat dan social masyarakat yang baik itu akan mempermudah segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat juga mampu membantu dalam segala hal baik itu urusan kemanusiaan, keagamaan ataupun urusan perekonomian. Hal itu dirasakan oleh masyarakat desa tramok selama ini dan diakui oleh tokoh masyarakat disana. Kehidupan yang damai akan melahirkan nuansa kehidupan yang lebih ceria dan kehidupan yang beradab akan melahirkan kehidupan yang membangun sehingga tidak mudah untuk diganggu dengan suatu hal yang dianggap kurang bermanfaat dan kurang berfaidah serta tidak lepas dari keberanian maasyarakat yang melekat dalam dirinya yaitu tidak ada ketakutan selagi jalan yang diambil itu benar dan sesuai dengan ajaran islam juga tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

1. Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Kontemporer di Desa Tramok Kokop bangkalan

Proses internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di Desa Tramok Kokop Bangkalan itu sebenarnya bisa terinternalisasi terhadap segala hal namun hal ini lebih menekankan paada sikap social, keagamaan, dan adat yang berlaku disana. Masyarakat menjalanakan kehidupan dan perbedaan yang ada dengan baik, damai, dan tentram sebab seling memahami perbedaan yang ada. Saling membantu dan saling tolong menolong adalah hal yang biasa tanpa harus membedakan siapa yang harus ditolong dan siapa yang tidak ingin ditolong sebab masyarakat mengedepankan adap dan kehidupan dan mengikuti ajaran islam serta adat yang berlaku. Sikap toleransi dan moderasi beragama yang terjadi lebih condong pada hubungan social sebab disana semua masyarakatnya beragama islam. Masyarakat disana menerima perbedaan baik

dengan lokal ataupun masyarakat luar dengan segala perbedaan yang ada selama tidak merendahkan dan melecehkan harga diri masyarat tersebut (Firdaus et al., 2021).

Praktek sosial akan baik-baik saja kecuali sampai terjadi tindakan merendahkan karna hal itu masih sulit ditoleransi sebab karakter msyarakatnya yang sudah turun temurun yang lekat dengan filosofi "deripada pothe matah aghu'en pote tolang" yang artinya jika samapai ada yang merendahkan dan melecehkan harga diri masyarakat desa tramok dengan sengaja maka mereka lebih memilih putih tulang daripada putih mata (daripada menanggung malu lebih baik melawan sekalipun harus kehilangan nyawa). Itulah cara pandang mereka dalam menerapkan dan menginternalisasikan moderasi beragama berspektif fiqih kontemporer sedangkan teori menyatakan bahwa moderasi dapat diketahui atau dikenal dengan sebuah kata "*tawassuth* atau *wasathiyah*" dimana hal ini mimilki kesamaan arti atau makna dengan tawasuth (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang mampu Orang yang mampu mengaplikasikan sebuah prinsip *wasathiyyah* itu disebut dengan wasith.

Dalam Bahasa Arab kata *wasathiyah* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apapun kata yang dipakai, semuanya mengisyaratkan suatu makna yang sama yaitu adil yang dalam konteks ini berarti mmilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Menurut pakar Bahasa arab, kata *wasatho* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai objeknya" .(RI, 2019) Apabila moderasi dianalogikan ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar dan eksrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada geraknya dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah diantara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan eksremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Oleh sebab itu, moderasi beragama bisa dipahami sebagai cara pandang, sikap, serta perilaku yang senantiasa menempatkan posisinya di tengah, bertindak adil, juga tidak ekstrem dalam memahami dan melakukan keagamaan. Hal ini sesuai dengan ukuran, batasan, serta indicator untuk menentukan yang menyatakan apakah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama yang tergolong dalam kategori moderat atau masuk pada golongan ekstrem. Batasan atau ukuran itu dibuat berdasarkan sumber-sumber yang dipercaya seperti teks-teks dalam agama,

konstitusi negara, kearifan lokal, consensus, dan kesepakatan bersama (RI, 2019). Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan berimbang, adil artinya selalu menjaga keseimbangan anatara dua hal, misalnya keseimbangan anatara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, anatar hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, anatara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan anatar masa lalu dan masa depan. Dapat dipahami bahwa inti dari moderasi bergama adalah adil dan berimbang baik hal itu berkaitan dengan cara pandang, sikap, ataupun praktik dari semua konsep yang sudah dijelaskan di atas (RI, 2019). Keseimbangan merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah perbuatan yang berkaitan dengan cara pandang, sikap, juga komitmen agar tetap berpihak pada sebuah keadilan, sisi kemanusiaan, serta suatu persamaan. Kecenderungan yang dimiliki seseorang agar senantiasa bersikap seimbang tidak bisa dianggap bahwa ia tidak memiliki pendapat namun hal itu merupakan suatu sikap seimbang yang harus ditegaskan dalam keadilan.

Moderasi beragama dikenal juga dengan konsep wasathiyah, yang artinya sikap tengah yang seimbang anatra ekstrem kanan dan ekstrem kiri atau kata lain radikalisme dan liberalisme(Habibi, 2022). Dalam konteks islam menyatakan bahwa moderasi beragama memiliki arti mengamalkan ajaran agama secara kaffah atau menyeuruh tetapi juga mngedepankan nilai tolernasi, dialog, Kerjasama antar umat beragama. Moderasi beragama buka berarti harus focus pada nilai agama saja tetapi juga berupaya untuk memahami juga mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan bijaksana serta seimbang sehingga mampu menjadi pondasi untuk kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Moderasi beragama, atau *wasatiyyah*, adalah jalan tengah yang seimbang antara radikalisme dan liberalisme dalam beragama(Abror, 2020). Dalam Islam, moderasi berarti menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, tapi dengan tetap menekankan toleransi, dialog, dan kerja sama antarumat beragama.

Konsep ini mengacu pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Ayat di atas menegaskan bahwa posisi umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang bersikap moderat, tidak terjebak dalam ekstremisme maupun liberalisme. Sikap ini terwujud dalam keberimbangan antara spiritualitas dan duniawi, serta dalam interaksi dengan sesama manusia, baik dalam komunitas Muslim maupun dengan pemeluk agama lain.

Dalam kerangka fiqih kontemporer, moderasi beragama *(wasathiyah)* menjadi salah satu pilar utama yang diutamakan untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama (Abror, 2020). Moderasi beragama tidak hanya berarti menahan diri dari ekstremisme, tetapi juga berusaha untuk menghadirkan ajaran Islam yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer mengarah pada penafsiran yang seimbang, yang menghindari dua kutub ekstrem: pertama, ekstremisme dalam bentuk kelonggaran atau liberalisme yang bisa menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai agama yang hakiki; kedua, ekstremisme dalam bentuk kekakuan yang tidak memberi ruang bagi perkembangan zaman (Nasution, 2022). Pendekatan ini juga berupaya mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah menciptakan perubahan besar dalam pola hidup umat manusia. Misalnya, dalam persoalan bioetika atau penggunaan teknologi medis, fiqih kontemporer memberikan ruang untuk melakukan ijtihad atau penafsiran ulang terhadap hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah), yang salah satunya adalah menjaga kemaslahatan umat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Bayyah, fiqih kontemporer mengedepankan prinsip maqashid syariah sebagai landasan utama dalam penafsiran hukum Islam. Menurut Al-Qaradawi, hukum Islam seharusnya tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi terbuka untuk perkembangan baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama (Wijaya, Fatihin, Subhan, & Muhyi, 2023). Oleh karena itu, fiqih kontemporer memandang moderasi beragama sebagai usaha untuk menjembatani ajaran agama yang autentik dengan tuntutan masyarakat modern yang plural dan dinamis. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan fatwa-fatwa yang mendukung toleransi dan kerjasama antarumat beragama, yang semakin penting di tengah globalisasi dan keberagaman sosial

yang ada. Secara umum hukum moderasi beragama ini terjadi beragama dan moderasi beragama dalam hukum keluarga dan gender. Salah satu prinsip penting dalam fiqih kontemporer adalah bahwa Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan keadilan dan kemaslahatan (Habibi, 2022).

a. Moderasi dalam Hubungan Antaragama

Moderasi beragama dalam hubungan antaragama menjadi aspek yang sangat penting dalam fiqih kontemporer. Dalam dunia yang semakin terhubung dan pluralistik, hubungan antaragama menjadi tantangan besar bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip ajaran agama yang seimbang, terbuka, dan toleran. Dalam perspektif fiqih kontemporer, moderasi dalam hubungan antaragama tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga tentang menghargai perbedaan, menjalin dialog, dan membangun kerjasama yang konstruktif dengan umat beragama lain (Nasikhin & Raharjo, 2022).

Moderasi dalam hubungan antaragama didasarkan pada prinsip tawhid (keesaan Tuhan) dan ajaran Islam tentang toleransi serta keadilan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian."

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari takdir Ilahi dan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam keragaman agama.

Selain itu, prinsip mā tadūnūn (apa yang kalian sembah) dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa umat Islam diajarkan untuk menghormati agama dan keyakinan orang lain . Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer menegaskan pentingnya prinsip ini dengan memberikan ruang bagi perbedaan untuk dihormati, tanpa memaksakan keyakinan agama. Dalam konteks ini, moderasi beragama mengajak umat Islam untuk terlibat dalam dialog yang membangun, mengedepankan saling

pengertian dan menghindari sikap diskriminatif terhadap agama lain (Ansani, Abubakar, & Mahfudz, 2021).

Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Bayyah memberikan perspektif yang mendalam mengenai pentingnya moderasi dalam hubungan antaragama. Al-Qaradawi dalam karya-karyanya menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, yang tidak hanya mengharuskan umatnya untuk hidup harmonis dengan sesama Muslim, tetapi juga dengan orang-orang non-Muslim . Ia menyatakan bahwa umat Islam harus memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan, bahkan terhadap mereka yang berbeda agama, asalkan mereka tidak mengganggu kedamaian atau merusak keamanan masyarakat. Menurut Al-Qaradawi, prinsip ini diambil dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sikap rahmatan lil-'alamin (rahmat bagi seluruh alam), yang mencakup seluruh umat manusia, termasuk non-Muslim (Prakosa, 2022).

Abdullah bin Bayyah, yang dikenal sebagai ulama besar dalam bidang fiqih kontemporer, lebih jauh lagi menjelaskan bahwa penting bagi umat Islam untuk mendekatkan diri pada orang-orang yang berbeda keyakinan, terutama dalam upaya membangun perdamaian dunia. Dalam pandangannya, moderasi dalam hubungan antaragama seharusnya menjadi landasan utama bagi umat Islam untuk mengembangkan kerjasama yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan komunitas-komunitas non-Muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Bin Bayyah berpendapat bahwa dialog antaragama adalah jalan menuju perdamaian global dan bahwa Islam, melalui prinsip-prinsip syariahnya, mendukung perdamaian dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Munif, Qomar, & Aziz, 2023).

b. Moderasi dalam Hukum Keluarga dan Gender

Moderasi dalam hukum keluarga dan gender dalam fiqih kontemporer merujuk pada pendekatan yang menyeimbangkan antara penerapan prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat modern, yang semakin mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (Harmi, 2022). Dalam konteks ini, moderasi tidak hanya menuntut pemahaman yang lebih fleksibel terhadap teks-teks fiqih, tetapi juga mendorong adaptasi terhadap perubahan zaman yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak keluarga yang lebih manusiawi, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam).

Fiqih klasik sering kali memberikan kedudukan yang lebih dominan pada laki-laki dalam banyak aspek hukum keluarga, seperti dalam hal warisan, pernikahan, dan peran dalam rumah tangga. Namun, dalam fiqih kontemporer, moderasi dalam hukum keluarga dan gender mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin . Maqashid syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan untuk memahami bagaimana fiqih dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan memberikan perlindungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Salah satu prinsip penting dalam fiqih kontemporer adalah bahwa Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan keadilan dan kemaslahatan . Oleh karena itu, setiap peraturan yang ada dalam fiqih tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar keadilan tersebut. Misalnya, dalam hal pembagian warisan, meskipun hukum waris Islam memberikan pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 11), fiqih kontemporer berusaha melihat konteks sosial-ekonomi saat ini, yang mungkin memerlukan penyesuaian atau penafsiran ulang untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Amina Wadud, seorang ulama feminis Muslim, juga menekankan bahwa pemahaman fiqih harus berfokus pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Ia mengkritik interpretasi fiqih yang seringkali lebih menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, terutama dalam masalah pernikahan dan warisan . Wadud menyarankan agar fiqih kontemporer lebih memperhatikan tujuan syariah yang bersifat inklusif dan adil terhadap perempuan. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya sekadar menerima perubahan, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihargai dan diakui dalam kerangka syariah yang adil

Analisis ini sejalan dengan pemahamaan masyarakat tentang moderasi beragama dan juga sejalan dengan internalisasi masyarkat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat baik secara sikap, perilaku ataupun dalam praktek kehidupannya. Hukum fiqih juga hadir dalam menyoroti kasus-kasur baru untuk meberikan solusi terbaik jika maasyarakat mengalami hal baru yang dalam fiqih dahulu belum dibahas hukumnya sehingga nantinya menjadi hukum fiqih kontemporer dan hukum itu

disahkan selama sesuai dengan maqoshid yang berlaku di dalam syariat islam sehingga ada dalil yang melarangnya (Rahmatika, 2021).

2. Implikasi Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Kontemporer Di Desa Tramok Koko Bangkalan.

Implikasi dari moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer yang terjadi di desa tramok koko bangkala tersebut ialah mampun menjalin dan membangun hubungan yang lebih erat antar masyarakat lokal ataupun masyarakat luar. Hal ini yang menjadi dasar adalah kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran islam itu sendiri serta mengeedepankan adab daripada ego sehingga terbentuk suatu kehidupan masyarakat yang damai, tentram, dan sejahtera. Tentu semua ini adalah implikasi kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat setempat sehingga mampu memberikan manfaat social yang sangat baik baik secara kehidupan social, keagamaan, perkembangan perekonomian, serta jaringan kerja. Teori ga menyataka implikasi dari moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer membawa berbagai implikasi yang mendalam, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Implikasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam cara memahami dan menerapkan ajaran Islam, akan tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan inklusif. Berikut adalah beberapa implikasi moderasi beragama dalam fiqih kontemporer.

a. **Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama**

Salah satu implikasi terbesar dari moderasi beragama dalam fiqih kontemporer adalah peningkatan toleransi antarumat beragama. Fiqih kontemporer menekankan pentingnya pemahaman yang inklusif terhadap ajaran agama lain, sebagaimana yang digarisbawahi dalam prinsip *mā tadūnūn* (apa yang kalian sembah) dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan (Suryan, 2017). Dalam hal ini, moderasi beragama mendukung dialog dan kerjasama antara umat Islam dengan umat beragama lain, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi.

Implikasi ini tercermin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang mendukung perdamaian antaragama dan mengutamakan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Misalnya, beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Bayyah, mendorong umat Islam untuk tidak hanya berhenti pada toleransi pasif, tetapi juga aktif dalam menciptakan ruang untuk kolaborasi positif antara umat beragama dalam berbagai sektor kehidupan. Ini adalah langkah penting

dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme, serta menciptakan dunia yang lebih damai dan toleran.

b. **Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga**

Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan gender. Dalam fiqih klasik, banyak aturan yang secara tekstual lebih menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan, seperti dalam hal warisan, pernikahan, dan hak-hak keluarga lainnya. Namun, fiqih kontemporer berupaya untuk menafsirkan kembali teks-teks fiqih tersebut dengan lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Setyawan, 2017).

Sebagai contoh, fiqih kontemporer cenderung mendukung penafsiran yang lebih adil dalam hal hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya sebatas menyesuaikan fiqih dengan kemajuan zaman, tetapi juga berkomitmen pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ulama-ulama kontemporer seperti Amina Wadud menegaskan bahwa penafsiran fiqih yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih setara dengan laki-laki adalah bagian dari upaya mengaktualisasikan nilai-nilai syariah yang lebih universal.

c. **Penguatan Konsep Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam)**

Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer juga membawa implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang **maqashid syariah** (tujuan syariah), yang menekankan pencapaian kemaslahatan umat manusia. Fiqih kontemporer tidak hanya mengutamakan penafsiran tekstual atas hukum Islam, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai kemaslahatan yang lebih besar, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Prasetyo, 2020). Dalam hal ini, moderasi beragama berusaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial yang berubah.

Sebagai contoh, dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, moderasi beragama mendorong umat Islam untuk berpikir lebih kritis dan adaptif terhadap perkembangan tersebut, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang adil dan menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, dalam konteks masalah ekonomi, fiqih kontemporer mendukung pengembangan ekonomi syariah

yang lebih inklusif, yang memperhatikan kebutuhan masyarakat luas tanpa mengeksploitasi kelompok tertentu, terutama dalam hal kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

d. **Keadilan Sosial dan Ekonomi**

Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer memberikan implikasi besar terhadap pemahaman keadilan sosial dan ekonomi. Dalam fiqih kontemporer, terdapat penekanan pada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan penghapusan kemiskinan. Konsep zakat, wakaf, dan infak, yang telah lama diajarkan dalam Islam, kini dihadirkan dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial.

Moderasi dalam hal ini mendorong umat Islam untuk berpikir lebih progresif tentang bagaimana sumber daya harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan bersama. Misalnya, pengelolaan zakat yang lebih efisien dan berbasis data dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan secara lebih efektif, sedangkan penggunaan wakaf dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

e. **Pengembangan Hukum Islam yang Responsif terhadap Isu Global**

Moderasi beragama dalam fiqih kontemporer juga memiliki implikasi terhadap cara hukum Islam merespons isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan konflik internasional (Jennah, Surawan, & Athaillah, 2021). Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya mendorong umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, tetapi juga untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kedamaian dunia.

Analisis dari implikasi moedrasi beragama mencerminkan sikap sejalan yang dilakukan oleh masyarakat desa tramok kokop bangkalan. Namun dalam hal ini masyarakat lebih pada impikasi moderasi beragama yang menekapkan sikap sosial yang dijalankan sesame agama itu sendiri sebab masyarakat disana semua menganut agama islam sehingan adat, tradisi dan keagamaan yang dijalankan sama namun apabila terjadi pendatang, mereka tetap mengedepankan adaab sehingan terbangun sikap social yang terbuak dama, tentram dan sejahtera selama pendatang menghormati masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambilposisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama atau *wasathiyyah* merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara pemahaman ajaran agama secara kaffah dan penerapan nilai-nilai toleransi, dialog, serta kerjasama dengan umat beragama lain. Dalam konteks fiqih kontemporer, moderasi beragama tidak hanya bertujuan menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme, tetapi juga menawarkan pendekatan adaptif yang relevan dengan tantangan zaman. Prinsip ini didasarkan pada maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat. Fiqih kontemporer, melalui prinsip moderasi, membuka ruang untuk reinterpretasi hukum Islam, terutama dalam isu-isu seperti hubungan antaragama, hukum keluarga, gender, keadilan sosial, dan respons terhadap isu-isu global. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Bayyah telah menegaskan pentingnya pendekatan moderat dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Implikasi nyata dari moderasi ini mencakup peningkatan toleransi antarumat beragama, penguatan keadilan sosial dan ekonomi, serta pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan global.

Internalisasi moderasi beragama perspektif fiqih kontemporer di desa tramok kokop bangkalan dijalan sesuai berbagai kebiasaan hidup yang berlaku di masyarakat setempat yang mengedepankan adab sehingga nilai social terjaga dan membangun satu sama lain. Kehidupan moderasi beragama yang terjadi lebih condong pada sikap, cara panddang, dan praktek di masyarakat secara social tanpa adanya perbedaan agama sehingga berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan sejahtera baik dalam masyarakat lokal ataupun masyarakat luar selama tidak terjadi pelecehan dan merendahkan harga diri dan martabat masyarakat secara disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Jurnal Pemikiran Islam*, *1*(2), 37–48. https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Ansani, Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2021). Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an di Era Society 5.0. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *4*(2), 307–316. https://doi.org/ttps://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.618

Azzahra, P. (2018). *Intoleransi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Firdaus, A., Faiza Ananda, C., Kurniawan, D., Rinda Minati, D., Noviandanu, H., Zuhri, M., … Sitepu, R. (2021). Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. *Junral Ilmu-Ilmu Keislaman*, *11*(2), 193–210. https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.906

Habibi, I. (2022). Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Faham Radikalisme dan Intoleran di Kampung Kristen Bojonegoro. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, *6*(1), 1139–1151. https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.342

Harmi, H. (2022). Model pembelajaran pendidikan agama islam berbasis moderasi beragama. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *7*(2), 228. https://doi.org/10.29210/30031757000

Jennah, R., Surawan, S., & Athaillah, M. (2021). *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer (Sebuah Pendekatan Multi Perspektif)*. Yogyakarta: K Media.

Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah*, *6*(2), 418–427. https://doi.org/https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i2.935

Nasikhin, & Raharjo. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *11*(1), 19–34. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371

Nasution, R. P. (2022). Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia. *Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, *10*(2), 53–70. https://doi.org/https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14675.

Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, *1*(3), 79–96. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100

Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, *4*(1), 45–55. https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69

Prasetyo, Y. (2020). Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, *5*(1), 91–106. https://doi.org/Yogi Prasetyo, "Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif," Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum 5, no. 1 (2020): 91–106, https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1943

Rahmatika, V. (2021). implementasi Nilai-nilai moderasi beragama dalam TPQ melalui kegiatan mengaji Al-Qur'an di TQ Nurul Khikmah. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat …*, *1*(2), 159–167. https://doi.org/https://doi.org/10.32939/altifani.v1i2.978

RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

Setyawan, C. E. (2017). Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga. *Jurnal Pemikiran Islam*, *3*(1), 70–91.

Sidabutar, H., & Marbun, P. (2023). Menyemai Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Negara Pancasila yang Plural. *Integritas: Jurnal Teologi*, *5*(2), 179–193. https://doi.org/10.47628/ijt.v5i2.216

Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, *23*(2), 185. https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201

Wijaya, A., Fatihin, A. A. K., Subhan, A., & Muhyi, A. A. (2023). Islam Dan Penutup Aurat : Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa. *Journal Of Societ and Development*, *3*(2), 71–86. https://doi.org/https://doi.org/10.57032/jsd.v3i2.202